

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH
OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

Oleh: Siti Nurhaliza
Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL. M.
Pembimbing II: Zainul Akmal S.H., MH.
Alamat: Jl. Tulip Sukajadi, No. 22.
Email: snurhaliza4131@gmail.com / Telepon: 0853-7443-0580
ABSTRACT

In order to realize good governance in state administration, it is necessary to implement professional, open and responsible state financial management in accordance with the principles of state financial management. The embodiment of state financial management is outlined in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Mistakes in using the budget can result in State/Regional Losses. Based on interviews with the Regional Financial and Asset Management Agency, there were several non-treasurer civil servants who caused regional losses. Settlement of regional losses carried out is regulated in Domestic Government Regulation Number 133 of 2018. The aim of this research is to find out the extent of implementation related to settlement of losses carried out by non-treasurer civil servants in Riau Province, what factors hinder the settlement of compensation for losses carried out and what efforts will be made regarding the settlement of compensation for existing regional financial losses.

This research is sociological legal research, namely looking at the relationship between law and society with the gap between the law as it should be and the law as it actually occurs. This research was conducted at the Regional Asset Finance Agency of Riau Province and at the Riau Inspectorate. Data collection techniques through interviews.

From the results of the research that has been carried out, implementation has not been carried out well, the factor causing it not to be carried out well is that new regulations have just been issued that are more detailed in regulating losses incurred by non-treasurer civil servants in Riau Province.

Keywords : Regional Losses, Non-Treasurer Civil Servants, Loss Settlement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara diperlukan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil atas pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi jika terdapat kesalahan dalam penggunaan anggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.¹ Sehingga kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dimiliki Presiden juga dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan kerugian Negara/Daerah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.² Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus. Ketika terjadi kerugian Negara/Daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan negara mutlak harus dikembalikan kepada negara. Pengembalian kerugian negara boleh dilakukan di luar peradilan oleh pengelola keuangan negara yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada saat melakukan pengelolaan keuangan negara.

Namun faktanya dilapangan yaitu berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2022 hingga saat ini penyelesaian kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara ini belum terselesaikan juga, masih ada beberapa pegawai yang melakukan kerugian belum melakukan angsuran untuk melunasi kerugian yang telah diberikan.

Berdasarkan data dan hal-hal yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas terkait masalah tersebut dengan judul : **“Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Provinsi Riau Tahun 2022”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah Oleh Pegawai

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Negeri Bukan Bendahara Di Provinsi Riau Tahun 2022?

2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Provinsi Riau Tahun 2022?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi keuangan daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Provinsi Riau Tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran ganti rugi keuangan daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Provinsi Riau tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi keuangan daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Provinsi Riau tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi keuangan daerah oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Provinsi Riau tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhususnya

mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Administrasi Negara.

- b. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang hukum khususnya tentang Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Provinsi Riau Tahun 2022
- c. Untuk menambah penelitian pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait di wilayah Provinsi Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegasan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya menurut Satjipto Raharjo yaitu merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak.³ Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum

³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati.⁴

2. Teori *Good Governance*

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat.⁵

3. Teori Pengawasan

Menurut Sarwoto pengawasan adalah sebagai manajemen kegiatan yang mengusahakan pekerjaan agar suatu pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan pelaksanaan yang ditetapkan dan

hasil yang dikehendaki.⁶ Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu kegiatan tugas dan pelaksanaan secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan telah sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terdapat kegiatan yang bersifat kolektif atau pengarahan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan baik yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.⁸
2. Pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran.⁹
3. Ganti Rugi adalah hak seseroang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan

⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rhineka Cipta, Hlm. 18.

⁷ Muchsan, 1992, *Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 36.

⁸ Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University, hlm 132

⁹ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 121.

⁴ *Ibid.*, hlm. 292.

⁵ Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm 1.

sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang dibidang

kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum.¹³ Jenis penelitian yang digunakan sering disebut dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hukum sebagai pola-pola perilaku social yang terlembagakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena terdapat beberapa instansi pemerintah di Provinsi Riau yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian yang di lakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁴ Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau (BPKAD).
2. Kepala Inspektorat Riau.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis

¹⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

¹² Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 pasal 1 ayat (3)

¹³ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

¹⁴ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.98.

menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁵ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik data dari sampel maupun informasi dari penelitian. Dimana data tersebut diperoleh melalui wawancara yang mana sesuai dengan masalah yang ingin diteliti.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah Teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk mengecek dan memperdalam pengertian

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

¹⁶ Sugiono, *Op.cit*, hlm. 91.

¹⁷ *Loc.cit*.

yang telah didapat dari data primer dan data sekunder.¹⁸

- b. Kajian pustaka adalah pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang disedang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah

1. Pengertian dan Pengaturan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, atau barang dan kekayaan daerah yang dikuasai daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Pengertian keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”

2. Pengertian dan Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah mencakup semua aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah (seperti provinsi, kabupaten, atau kota).

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 47

Ini melibatkan perencanaan, pengumpulan pendapatan, pengeluaran, investasi, pembiayaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.¹⁹

4. Bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah

Bentuk dalam pengelolaan keuangan negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bentuk pengelolaan keuangan negara yaitu: Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Pengelolaan Piutang dan Utang Negara/Daerah; dan Pengelolaan Investasi dan Barang Milik Negara/Daerah.

B. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Daerah

1. Pengertian dan Pengaturan Kerugian Keuangan Daerah

Kerugian negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara

dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.²⁰ Sebagai bentuk pelaksanaan atas ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mulai diberlakukan sejak tanggal 20 Februari 2019.

2. Bentuk Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan definisi Kerugian Negara/Daerah, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah

a. Ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk

¹⁹ Haryanto, A., & Suroto, H. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LNNNo. 5Tahun 2004, TLN No. 4355, Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

memulihkan Kerugian Daerah.²¹

- b. Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.²²
- c. Mekanisme dan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
 - 1) Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD
 - 2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - 3) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
 - 4) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

C. Tinjauan Tentang Hukum Kepegawaian

Kepegawaian adalah seseorang atau sumber daya manusia yang bekerja pada suatu organisasi, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dengan pemerintahan.²³

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat kepegawaian. sedangkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pegawai negeri sipil yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diangkat pegawai tetap oleh pejabat kepegawaian dan punya nomor induk nasional. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya sewenang-wenangnya dalam penjatuhan hukuman disiplin, Upaya ini dapat dari keberatan dan banding administratif.²⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibukota Pekanbaru, Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 161), Pasal 1 angka 2.

²² *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

²³ *Op.cit*, Pasal 1 Angka 1

²⁴ *Ibid*, Pasal 32

tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup Panjang, yaitu hampir 6 tahun.

Letak geografis Provinsi Riau di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka, di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

B. Gambaran Umum Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. BPKAD Provinsi Riau merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan Dan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Meningkatnya Kualitas Tata

Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota”.

C. Gambaran Umum Provinsi Riau

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Inspektorat Riau

Sebagaimana Peraturan Gubernur Riau Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
- d. Pengelolaan Ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau

2. Dasar Hukum Inspektorat Riau

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Provinsi Riau Tahun 2022

Penyelesaian Kerugian Daerah adalah untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah yang berlarut-larut, oleh karena itu dalam Undang-Undang Perbendaharaan ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Sehingga dengan penyelesaian kerugian tersebut keuangan negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkait kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara merujuk pada peraturan ini.

Penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Riau tahun 2018 sampai tahun 2022 di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain :

1. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
2. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SP2KS).
3. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Provinsi Riau tahun 2022 RH (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau) dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 17 November 2009, dan Berita acara penyerahan jaminan dan surat kuasa menjual tanggal 17 November 2009 Jaminan SKGR 0746 luas 11.704 m² a.n Nolya Rollyda dan SKGR 0698 luas 2.376m² a.n. Rosyadi Lokasi Jalan Melati I kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.936.650.000,00 jangka waktu 24 bulan. Jatuh Tempo tanggal 17 November 2011 sebesar Rp1.936.650.000,00, jaminan belum dilelang. Hasil penelusuran lebih lanjut dengan mewawancarai Ispan Saputra sebagai sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau Bahwa kerugian daerah yang dilakukan atas nama RH telah melakukan penulisan pada tahun 2023 dan sudah menandatangani nota lunas.

MNSD (Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau) dengan Surat Penetapan Pembebanan Penggantian sementara SK Gubernur Riau Nomor: Kpts/711/VI/2011 tanggal 6 Juni

2011 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ganti Rugi Mei 2011, dan SKTJM tanggal 30 Desember 2011 serta Jaminan sertifikat tanah Nomor 05.06.06.08.1.0083 a.n. Korolus, sporadik tanah Nomor 03/593/2011 a.n. MNSD dengan luas 1.037 m², telah dilakukan penilaian sebesar Rp288.545.250,00 dan sertifikat tanah Nomor 05.06.08.01.0081 a.n. Suhardi Ciknang, serta surat kuasa untuk menjual. Nilai pembebanan sebesar Rp4.634.650.467,00 jangka waktu 24 bulan, sudah setor sebesar Rp193.110.436,00 (Tahun 2011 sebesar Rp35.000.000,00 dan Tahun 2012 sebesar Rp178.110.436,00). Jatuh tempo tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp4.441.540.031,00, jaminan belum dilelang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ispan Saputra selaku sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau bahwa kasus yang telah ditindak lanjuti sehubungan dengan penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Riau di tahun 2022 terdapat 4 (empat) kasus. hal tersebut dikarenakan apabila terjadi kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pihak yang merugikan keuangan daerah tersebut langsung membayar kerugian daerah yang diperbuat sebelumnya adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dari hasil wawancara ke BPKAD Provinsi Riau yang dilakukan penulis, terkait penyelesaian kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Riau tahun 2022 ini masih

memerlukan regulasi dan peraturan terbaru untuk menyelesaikannya hal tersebut dikarenakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain masih belum rinci mengatur terkait penyelesaiannya dan belum berjalan maksimal, menurut penulis diperlukan peraturan terkait penagihan serta sanksi dan aturan terkait pevelangan jaminan, sehingga permasalahan kerugian daerah oleh pegawai negeri bendahara tidak berlarut-larut dan penyelesaian dapat cepat terselesaikan. Serta diperlukannya pembaharuan terkait alur penyelesaian kerugian daerah yang lebih singkat dan tidak bertele-tele, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan singkat, cepat dan lugas.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Provinsi Riau

Faktor pendukung terkait penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara di provinsi riau sendiri, pihak pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan terbaru yang menggantikan peraturan lama yaitu menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Provinsi Riau.

Dalam implementasi

penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan ini yang membuat belum terlaksananya ganti rugi akan masalah ini. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Belum diperbaruinya aturan penyelesaian mengenai kerugian daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru pada saat kasus itu terjadi, dan masih dibutuhkannya regulasi yang sesuai untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi oleh pegawai negeri bukan bendahara, dan memerlukan beberapa aturan lain, seperti hasil wawancara penulis, bahwasanya terkait pengaturan lelang jaminan, penghapusan kerugian daerah oleh tindak pidana masih belum ada pengaturannya.

Keterbatasan sumber daya manusia dibagian tim penyelesaian kerugian daerah, dari hasil wawancara penulis bahwasannya untuk tim penyelesaian kerugian daerah atau di sebut TPKD hanya terdapat 1 (satu) orang analisis kerugian daerah sedangkan kebutuhan untuk tim analisis kerugian daerah ini memerlukan 3 (tiga) orang sehingga proses penyelesaian kerugian tidak berjalan secara maksimal.²⁵

Proses penyelesaian juga terhambat dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan mencukupi yaitu, dalam penyelesaian kerugian melalui

majelis terdapat hambatan yaitu belum adanya ruangan khusus untuk majelis dalam menyelesaikan penyelesaian kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara selama ini masih menumpang di ruangan instansi lain.

C. Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Hambatan terhadap Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Daerah yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan pembayaran ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, antara lain ialah melakukan penyuratan yang berisi peringatan tentang pembayaran ganti rugi, inilah upaya yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Berangkat dari permasalahan yang terjadi setelah melakukan penelitian dan wawancara saya sebagai penulis menyediakan solusi yang dapat meminimalisir permasalahan ini terjadi, yaitu :

1. Memperkuat regulasi terhadap permasalahan ini dengan memberikan sanksi yang tegas.
2. Melakukan penyederhanaan prosedur penyelesaian kerugian daerah dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP).
3. Mencari Sumber daya Manusia yang paham akan ketentuan dari penindaklanjutan masalah.
4. Membuat sarana prasarana yaitu majelis yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sidang yang membuat terlaksananya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ispan Saputra selaku Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara di Provinsi Riau hingga tahun 2022 ini belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kerugiannya mekanismenya masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yaitu pada mekanisme penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak sesuai ketentuan hari yang ditelah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Faktor belum terlaksananya secara baik penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara adalah lemahnya koordinasi sesama instansi terkait, dan kurang memadai tenaga ahli dalam tim penyelesaian kerugian daerah, serta sarana ruangan bagi penyelesaian melalui majelis yang belum terbentuk.
3. Diperlukannya peraturan terbaru yang sesuai dan spesifik mengenai penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, dan penambahan anggota tim penyelesaian kerugian daerah, serta sarana dan prasarana lengkap agar penyelesaian

kerugian daerah dapat berjalan maksimal

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Provinsi Riau bisa memaksimalkan penegakan hukum terkait permasalahan ganti kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Provinsi Riau.
2. Diharapkan langkah-langkah preventif yang lebih ketat secara internal serta penjatuhan hukuman disiplin yang lebih tegas sehingga memberikan efek jera bagi pegawai pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sehingga fungsi-fungsi administrasi negara dapat berjalan sempurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, hlm 20
- Abiradin Rosidi dkk. 2013. Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Cv. Andi Offset. Hal. 10
- Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah(Jakarta:

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 11
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: UGM Press. Hal 1.
- Haryanto, A., & Suroto, H. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasi. Deepublish.
- Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintah Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma).
- Isnawi, A. (2017). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Kencana.
- Moh. Khusaini, 2018, Keuangan Daerah, UB Press, Malang, hlm 2.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 47
- Nizam Burhanuddin, Hukum Keuangan Negara, (Yogyakarta: Total Media, 2015), hal 184.
- P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 213.
- Rahyuni Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pustaka Harapan, Jakarta, 2016. Hal 69
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.90.
- Yunus Husein, 2008, Kerugian Negara Dalam Tipikor, Koran Seputar Indonesia, Jakarta, hlm. 7
- Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.98.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel**
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah(Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 10.
- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7. Hal. 16-17.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
- C. Link**
- http://repository.uir.ac.id/2930/7/ba_b4.pdf diakses tanggal 5 September 2023.